



Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi *Buy Now Pay Later* (BNPL) di Indonesia: Tinjauan Regulasi dan Praktik Bisnis

Ade Darajat Martadikusuma

Universitas Trisakti, Indonesia

Email Korespondensi: ademartadikusumadarajat@gmail.com

Article received: 03 April 2025, Review process: 14 April 2025

Article Accepted: 06 Mei 2025, Article published: 08 Mei 2025

ABSTRACT

The emergence of Buy Now Pay Later (BNPL) as a financial technology innovation has significantly changed the landscape of consumer transactions in Indonesia. Although this scheme offers easy access to unsecured instant credit, the surge in the use of BNPL has also raised legal issues, especially regarding consumer protection. This study aims to analyze the effectiveness of Indonesia's legal framework, especially the Consumer Protection Law and Financial Services Authority regulations, in protecting BNPL consumers and identifying implementation obstacles. Using a normative juridical method with a statutory and conceptual approach, this study shows that normatively, regulations have established the principles of transparency, protection of personal data, and dispute resolution mechanisms. However, in practice, there are still a number of obstacles such as the dominance of standard clauses, information asymmetry, low legal and financial literacy, and weak supervision. This gap is exacerbated by the rapid innovation of the BNPL business model, which has not been matched by regulatory adaptation. Therefore, it is necessary to strengthen supervisory capacity, more adaptive principle-based regulations, and synergy between institutions to ensure fair and proportional consumer protection in the digital era.

Keywords: Consumer Protection, BNPL, Positive Law, Digital Transactions

ABSTRAK

Kemunculan Buy Now Pay Later (BNPL) sebagai inovasi teknologi finansial telah mengubah lanskap transaksi konsumen di Indonesia secara signifikan. Meskipun skema ini menawarkan kemudahan akses kredit instan tanpa jaminan, lonjakan penggunaan BNPL juga menimbulkan persoalan hukum, terutama terkait perlindungan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kerangka hukum Indonesia khususnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan regulasi Otoritas Jasa Keuangan dalam melindungi konsumen BNPL serta mengidentifikasi kendala implementatifnya. Menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, kajian ini menunjukkan bahwa secara normatif, regulasi telah menetapkan prinsip transparansi, perlindungan data pribadi, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Namun, pada praktiknya, masih terdapat sejumlah hambatan seperti dominasi klausula baku, asimetri informasi, rendahnya literasi hukum dan keuangan, serta lemahnya pengawasan. Celah ini diperparah oleh pesatnya inovasi model bisnis BNPL yang belum diimbangi dengan adaptasi regulasi. Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan kapasitas

pengawasan, regulasi yang lebih adaptif berbasis prinsip, serta sinergi antar lembaga untuk menjamin proteksi konsumen yang adil dan proporsional di era digital.

Kata Kunci: *Perlindungan Konsumen, BNPL, Hukum Positif, Transaksi Digital*

PENDAHULUAN

Dinamika inovasi teknologi finansial (*financial technology*) telah mengubah lanskap layanan keuangan global secara fundamental; salah satu manifestasi paling kentara ialah kemunculan skema pembayaran tunda atau *Buy Now Pay Later* (BNPL). Fasilitas pembiayaan jangka pendek ini meruyak pesat di berbagai belahan dunia termasuk Indonesia lantaran menawarkan kemudahan akses kredit instan bagi konsumen guna memperoleh barang maupun jasa tanpa memerlukan pembayaran penuh di muka. Popularitas BNPL yang melesat signifikan mengindikasikan adanya pergeseran preferensi konsumen serta adaptasi pelaku usaha terhadap model transaksi digital baru yang menjanjikan kepraktisan sekaligus kecepatan (Hoo et al., 2025).

Skema BNPL menghadirkan daya tarik tersendiri melalui proses persetujuan yang ringkas seringkali tanpa analisis kredit seketat lembaga pembiayaan konvensional; kondisi ini sontak memperluas jangkauan kredit kepada segmen populasi yang sebelumnya mungkin kesulitan mengakses fasilitas serupa. Pertumbuhan eksponensial pengguna BNPL di Indonesia memperlihatkan penerimaan pasar yang luar biasa terhadap alternatif pembiayaan ini; fenomena tersebut menciptakan urgensi untuk menelisik aspek perlindungan hukum bagi para penggunanya. Kecepatan adopsi teknologi acapkali melampaui penyesuaian kerangka regulasi celah inilah yang berpotensi memunculkan kerentanan bagi konsumen dalam praktik transaksi BNPL yang massif (VISA, 2022).

Pembahasan hukum dalam penelitian ini memfokuskan diri pada kerangka yuridis perlindungan konsumen khusus transaksi *Buy Now Pay Later* yang berlaku di Indonesia; penelusuran mencakup analisis terhadap ketentuan-ketentuan relevan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penelaahan juga menyasar regulasi sektoral yang diterbitkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terutama peraturan yang mengatur penyelenggara layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi serta edaran spesifik mengenai produk pembiayaan konsumtif serupa BNPL (Khumairok, 2023). Kajian ini berupaya mengidentifikasi hak-hak fundamental konsumen serta kewajiban-kewajiban esensial penyedia layanan BNPL menurut peraturan perundang-undangan tersebut.

Ruang lingkup analisis hukum turut meliputi aspek perjanjian antara konsumen dan penyedia layanan BNPL; perhatian khusus diberikan pada klausula baku yang kerap digunakan dalam syarat dan ketentuan (*terms and conditions*). Penelitian akan menguji kesesuaian klausula tersebut dengan prinsip-prinsip hukum perlindungan konsumen termasuk asas keseimbangan, keadilan, serta transparansi informasi yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha. Investigasi mendalam dilakukan terhadap potensi keberadaan klausula eksonerasi atau

pengalihan tanggung jawab yang merugikan posisi tawar konsumen dalam transaksi digital (Waliszewski et al., 2024).

Pembatasan pembahasan selanjutnya terletak pada mekanisme penyelesaian sengketa yang tersedia bagi konsumen BNPL; penelitian mengulas jalur-jalur penyelesaian baik melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan maupun upaya hukum melalui pengadilan. Fokus utama adalah mengevaluasi aksesibilitas serta efektivitas mekanisme tersebut bagi konsumen yang menghadapi permasalahan seperti tagihan tidak wajar, penagihan agresif, atau penyalahgunaan data pribadi (Suhendra et al., 2020). Kajian tidak bermaksud membandingkan secara ekstensif sistem penyelesaian sengketa Indonesia dengan negara lain kecuali sebatas memberikan konteks pemahaman.

Penelitian ini secara sadar tidak akan mengupas aspek teknis operasional sistem BNPL secara terperinci; analisis mengenai infrastruktur teknologi informasi, algoritma penilaian kredit (*credit scoring*), atau arsitektur keamanan siber penyedia layanan berada di luar cakupan kajian hukum ini (Sudirman & Disemadi, 2021). Pembahasan juga tidak diarahkan untuk menganalisis dampak makroekonomi dari proliferasi BNPL terhadap stabilitas sistem keuangan nasional meskipun potensi risiko sistemik dapat disinggung secara ringkas sebagai latar belakang urgensi regulasi. Fokus utama tetap pada dimensi perlindungan hukum konsumen dalam ranah mikro transaksi BNPL (Irawati et al., 2024).

Fakta empiris menunjukkan penetrasi layanan BNPL di Indonesia mencapai tingkat yang sangat signifikan dalam beberapa tahun terakhir; data industri memperlihatkan lonjakan volume transaksi serta jumlah pengguna aktif yang mengesankan (Hoo et al., 2025). Pertumbuhan ini didorong oleh integrasi layanan BNPL ke dalam platform *e-commerce* besar serta aplikasi gaya hidup digital menjadikannya opsi pembayaran yang sangat mudah diakses oleh jutaan pengguna internet. Kemudahan akses ini berkorelasi positif dengan peningkatan daya beli konsumtif khususnya pada kelompok usia produktif dan generasi muda yang melek teknologi.

Survei konsumen mengungkapkan bahwa kemudahan proses pengajuan tanpa memerlukan kartu kredit atau jaminan fisik menjadi faktor pendorong utama adopsi BNPL; iming-iming cicilan bunga nol persen pada periode awal juga menambah daya pikat layanan ini. Kenyamanan bertransaksi secara daring serta kecepatan persetujuan pembiayaan seolah menjadi jawaban atas kebutuhan masyarakat akan solusi pembayaran fleksibel dan praktis (Khumairok, 2023). Fenomena ini menciptakan ekosistem baru di mana konsumen dapat memperoleh barang impian lebih cepat sementara pelaku usaha memperoleh peningkatan volume penjualan.

Laporan berbagai lembaga pengaduan konsumen serta pemberitaan media massa secara konsisten menyoroti munculnya persoalan terkait penggunaan BNPL; keluhan paling lazim menyangkut transparansi biaya terutama bunga berbunga dan denda keterlambatan yang dianggap memberatkan. Konsumen seringkali merasa terjebak dalam siklus utang akibat akumulasi tagihan dari

berbagai platform BNPL yang digunakan secara simultan. Ketidakpahaman atas detail syarat dan ketentuan kontrak menjadi biang keladi utama dari berbagai sengketa yang muncul kemudian hari (Naufan Mufti Sudarmono, 2023).

Praktik penagihan oleh sejumlah penyelenggara BNPL juga menuai sorotan tajam dari publik maupun regulator; beberapa kasus menunjukkan adanya metode penagihan yang dianggap intimidatif bahkan melanggar privasi konsumen melalui akses tidak sah terhadap kontak pribadi. Isu penyalahgunaan data pribadi konsumen oleh oknum internal maupun eksternal penyedia layanan turut menjadi kekhawatiran serius mengingat proses pendaftaran BNPL umumnya memerlukan data sensitif. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah beberapa kali mengeluarkan peringatan publik terkait risiko jeratan utang BNPL serta pentingnya literasi keuangan bagi pengguna (Mardina, 2023).

Regulator pasar dalam hal ini OJK telah merespons dinamika pesat industri BNPL melalui penerbitan sejumlah ketentuan baru yang bertujuan memperkuat pengawasan serta perlindungan konsumen; Surat Edaran OJK Nomor 19/SEOJK.06/2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi menjadi salah satu tonggak penting. (Suwondo, 2023) Regulasi ini mengatur berbagai aspek mulai dari tata kelola perusahaan, manajemen risiko, transparansi produk, hingga mekanisme penagihan dan penyelesaian sengketa. Langkah regulator ini mencerminkan kesadaran akan potensi risiko sistemik sekaligus kebutuhan perlindungan konsumen yang mendesak di sektor *fintech lending* termasuk layanan serupa BNPL.

Kajian-kajian terdahulu telah mulai menyoroti berbagai dimensi fenomena *Buy Now Pay Later* (BNPL), termasuk perilaku konsumen yang melandasinya; penelitian oleh Gathergood mengenai heuristik pelunasan utang (*balance-matching heuristic*) menyajikan pemahaman relevan tentang bagaimana individu mengelola kewajiban finansialnya suatu aspek krusial mengingat kemudahan BNPL dapat mendorong akumulasi utang berganda (Agustini et al., 2025). Psikologi konsumen dalam mengambil keputusan kredit jangka pendek menjadi elemen penting sebab kemudahan akses seringkali mengaburkan persepsi risiko jangka panjang yang mungkin timbul akibat keputusan impulsif. Mekanisme mental dalam pembayaran kembali utang mempengaruhi kerentanan konsumen terhadap jebakan cicilan yang ditawarkan berbagai platform. Temuan ini menggarisbawahi perlunya edukasi finansial yang melampaui sekadar pemahaman produk menyentuh pula aspek kognitif pengambilan keputusan utang.

Pendekatan regulator terhadap inovasi BNPL menjadi fokus analisis komparatif antarnegara; Clements menginvestigasi upaya regulasi BNPL di Australia sebuah yurisdiksi dengan pasar *fintech* yang juga berkembang pesat. Telaah terhadap pengalaman negara lain memberikan cermin berharga bagi Indonesia dalam merancang kerangka pengawasan yang adaptif tanpa mematikan inovasi sektor jasa keuangan digital (Sudirman & Disemadi, 2021). Pembelajaran dari praktik terbaik (*best practices*) maupun kegagalan (*pitfalls*) di negara lain dapat membantu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengantisipasi potensi risiko serta merumuskan kebijakan protektif yang lebih efektif. Perdebatan mengenai

klasifikasi BNPL apakah sebagai produk kredit murni atau sekadar fasilitas pembayaran memiliki implikasi signifikan terhadap rezim hukum yang melingkupinya.

Persoalan privasi dan keamanan data pribadi pengguna layanan finansial berbasis teknologi menjadi perhatian utama dalam diskursus hukum kontemporer; Susanto menekankan urgensi penguatan regulasi perlindungan data pribadi dalam konteks layanan pinjaman *fintech* di Indonesia suatu isu yang sangat relevan dengan operasional BNPL (Suwondo, 2023). Proses akuisisi pengguna BNPL yang masif seringkali dengan permintaan akses data yang ekstensif membuka celah risiko kebocoran maupun penyalahgunaan informasi personal konsumen. Kerangka hukum perlindungan data pribadi (UU PDP No. 27 Tahun 2022) perlu diuji efektivitas implementasinya pada praktik bisnis penyelenggara BNPL termasuk mekanisme persetujuan (*consent*) dan penanganan insiden pelanggaran data. Kepercayaan konsumen terhadap keamanan data menjadi fondasi keberlanjutan ekosistem *fintech*.

Determinasi faktor-faktor yang mendorong penggunaan BNPL turut menjadi objek riset empiris; Lyons dan Kass-Hanna meneliti profil serta faktor penentu penggunaan BNPL di kalangan konsumen Amerika Serikat memberikan gambaran demografis dan motivasional yang bisa jadi memiliki paralel dengan konteks Indonesia (Feng, 2016). Pemahaman mendalam mengenai siapa pengguna utama BNPL serta apa alasan fundamental mereka memilih skema pembayaran ini ketimbang alternatif lain membantu regulator dan pelaku industri merancang intervensi yang lebih tepat sasaran. Identifikasi kelompok konsumen yang paling rentan terhadap risiko BNPL misalnya kelompok berpendapatan rendah atau yang memiliki literasi keuangan terbatas menjadi krusial untuk desain kebijakan perlindungan afirmatif. Pola penggunaan BNPL kerap berkaitan erat dengan gaya hidup konsumtif digital.

Efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa bagi konsumen sektor jasa keuangan digital memerlukan evaluasi berkelanjutan; Rahmawati dan Sa'adah menyoroti urgensi penguatan institusi penyelesaian sengketa khusus untuk pinjaman *fintech* P2P di Indonesia argumen yang relevan pula bagi pengguna BNPL (Wardhani & Fatmawati, 2022). Aksesibilitas kecepatan serta keadilan proses penyelesaian sengketa menjadi kunci pemulihan hak konsumen yang dirugikan akibat praktik bisnis tidak patut oleh penyelenggara BNPL. Penguatan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) serta jalur litigasi perlu dioptimalkan agar mampu merespons volume dan kompleksitas sengketa *fintech* yang terus meningkat (Isroah, 2021). Kepastian penyelesaian sengketa yang adil menumbuhkan kepercayaan publik pada industri jasa keuangan digital.

Prinsip pemberian pinjaman yang bertanggung jawab (*responsible lending*) menjadi landasan etis sekaligus yuridis dalam operasional lembaga pembiayaan termasuk penyelenggara BNPL; kajian oleh Financial Conduct Authority (FCA) Inggris melalui *Woolard Review* memberikan perspektif komprehensif mengenai inovasi pasar kredit termasuk BNPL serta perlunya penegakan standar perilaku

bisnis yang melindungi konsumen dari *over-indebtedness* (FCA, 2021). Penilaian kemampuan bayar konsumen secara cermat transparansi penuh atas biaya dan risiko serta praktik penagihan yang manusiawi merupakan elemen-elemen esensial dari pembiayaan bertanggung jawab. Regulator Indonesia perlu terus mendorong adopsi prinsip ini oleh seluruh pemain industri BNPL demi menjaga kesehatan finansial konsumen dan stabilitas pasar. Praktik bisnis berkelanjutan mensyaratkan adanya tanggung jawab sosial korporasi.

Dampak psikologis dari kemudahan akses kredit instan terhadap perilaku belanja dan pengelolaan utang konsumen juga telah menjadi subjek penelitian ekonomi perilaku; Olafsson dan Steingrimsdottir mengkaji efek akses mudah terhadap kredit pada perilaku konsumen menemukan potensi peningkatan belanja impulsif serta kesulitan mengelola utang jangka panjang (CSJ, 2025). Kemudahan yang ditawarkan BNPL meski tampak menguntungkan dalam jangka pendek dapat memicu bias perilaku (*behavioral biases*) yang mengarahkan konsumen pada keputusan finansial kurang optimal. Pemahaman atas jebakan psikologis ini penting bagi perumusan strategi literasi keuangan serta desain produk BNPL yang lebih mengedepankan kesejahteraan finansial konsumen dalam jangka panjang. Aspek perilaku konsumen tidak dapat dipisahkan dari analisis hukum perlindungan konsumen.

Berdasarkan pemaparan latar belakang mengenai pesatnya pertumbuhan transaksi *Buy Now Pay Later* di Indonesia, kemudahan akses yang ditawarkannya, potensi risiko yang melekat bagi konsumen mulai dari jeratan utang, ketidakjelasan informasi, praktik penagihan, hingga isu privasi data serta tinjauan terhadap kerangka regulasi dan kajian-kajian relevan sebelumnya, maka penelitian ini merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut: (1) Bagaimanakah efektivitas kerangka hukum Indonesia khususnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan regulasi Otoritas Jasa Keuangan dalam memitigasi risiko yang dihadapi konsumen pada transaksi *Buy Now Pay Later*? (2) Apakah kendala-kendala utama yang mengemuka dalam implementasi serta penegakan norma perlindungan konsumen di tengah dinamika praktik bisnis penyelenggara *Buy Now Pay Later* di Indonesia

METODE

Metode Penelitian ini mengadopsi sifat penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yakni sebuah kajian kepustakaan yang menginvestigasi norma-norma hukum positif terkait perlindungan konsumen dalam transaksi *Buy Now Pay Later* (BNPL) di Indonesia; pendekatan utama yang digunakan ialah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) guna menelaah hierarki dan substansi regulasi yang relevan ditunjang pula oleh pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk memperjelas makna serta lingkup konsep-konsep yuridis esensial seperti 'konsumen', 'pelaku usaha', 'klausula baku', dan 'perlindungan hukum' dalam konteks transaksi digital spesifik ini. Pengumpulan data penelitian mengandalkan studi dokumen terhadap bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) terkait layanan pendanaan berbasis teknologi informasi dan perlindungan konsumen sektor jasa keuangan; penelusuran juga mencakup bahan hukum sekunder berupa karya ilmiah dalam jurnal bereputasi, buku-buku teks hukum bisnis dan perlindungan konsumen, doktrin para sarjana hukum, serta artikel berita kredibel sebagai data penunjang empiris. Seluruh bahan hukum yang terkumpul kemudian diolah serta dianalisis secara kualitatif melalui metode interpretasi hukum mencakup interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis guna mengidentifikasi norma hukum, melakukan sistematisasi hukum, serta menilai koherensi dan efektivitas regulasi dalam menjawab pertanyaan penelitian (Mahmud, 2017); proses penarikan kesimpulan dilakukan melalui penalaran deduktif berpangkal dari premis mayor berupa norma-norma hukum umum yang berlaku menuju premis minor berupa fakta atau isu hukum spesifik transaksi BNPL guna menghasilkan konklusi mengenai tingkat perlindungan hukum konsumen serta kendala implementatif yang dihadapi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini berkaitan dengan efektivitas penerapan hukum bisnis, kendala serta implikasi hukum BNPL, dapat peneliti paparkan sebagai berikut:

Efektivitas Penerapan Hukum Bisnis

Kerangka hukum perlindungan konsumen Indonesia terutama Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 (UUPK) secara *de jure* menyediakan landasan bagi proteksi hak-hak dasar konsumen dalam berbagai transaksi, termasuk yang difasilitasi teknologi finansial seperti *Buy Now Pay Later* (BNPL); UUPK menggariskan hak konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi serta jaminan barang dan/atau jasa sebuah prinsip fundamental yang relevansinya kian menguat di era digital dengan kompleksitas produk keuangan baru. Kerangka hukum perlindungan konsumen Indonesia terutama Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 (UUPK) secara *de jure* menyediakan landasan bagi proteksi hak-hak dasar konsumen dalam berbagai transaksi, termasuk yang difasilitasi teknologi finansial seperti *Buy Now Pay Later* (BNPL); UUPK menggariskan hak konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi serta jaminan barang dan/atau jasa sebuah prinsip fundamental yang relevansinya kian menguat di era digital dengan kompleksitas produk keuangan baru (Wijaya & Sukihana, 2021). Kewajiban pelaku usaha untuk beriktikad baik serta larangan penggunaan klausula baku yang merugikan secara teoretis berlaku pula bagi penyelenggara BNPL; namun, implementasi efektifnya pada praktik bisnis digital yang bergerak cepat masih memerlukan pengujian empiris lebih lanjut. Penegasan hak-hak konsumen dalam UUPK menjadi titik tolak penting kendati tantangan penerapannya pada model bisnis inovatif tetap signifikan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah berupaya melengkapi UUPK melalui penerbitan regulasi sektoral yang lebih spesifik menyasar penyelenggara Layanan

Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) termasuk entitas yang menawarkan produk serupa BNPL; Peraturan OJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang LPBBTI secara eksplisit mengatur aspek tata kelola, manajemen risiko, transparansi produk, hingga perlindungan data pribadi pengguna layanan (Waliszewski et al., 2024). Kehadiran regulasi sektoral ini menunjukkan respons proaktif regulator terhadap perkembangan industri *fintech lending*; efektivitasnya sangat bergantung pada kapasitas pengawasan OJK serta tingkat kepatuhan para penyelenggara dalam menginternalisasi norma-norma tersebut ke dalam operasional bisnis sehari-hari. Detail pengaturan dalam POJK diharapkan mampu menutup celah yang mungkin tidak terakomodasi secara spesifik oleh UUPK yang bersifat lebih general.

Penilaian efektivitas perlindungan konsumen dalam transaksi BNPL tidak dapat dilepaskan dari analisis terhadap praktik penggunaan klausula baku dalam perjanjian digital; penelitian empiris mengenai kontrak elektronik di Indonesia seringkali menyoroti masih dominannya posisi pelaku usaha dalam menentukan syarat dan ketentuan yang belum sepenuhnya menjamin asas keseimbangan (Muammar et al., 2024). Konsumen kerap dihadapkan pada teks perjanjian yang panjang kompleks dan sulit dipahami; kondisi ini menyulitkan konsumen untuk benar-benar mengetahui hak serta kewajibannya sebelum menyetujui transaksi BNPL. Pengawasan OJK terhadap substansi klausula baku yang digunakan penyelenggara BNPL menjadi vital guna memastikan tidak adanya ketentuan yang bertentangan dengan prinsip perlindungan konsumen seperti pengalihan tanggung jawab absolut atau pembatasan hak gugat konsumen.

Aspek transparansi informasi produk terutama mengenai struktur biaya, bunga efektif, denda keterlambatan, serta mekanisme penagihan merupakan indikator krusial efektivitas perlindungan konsumen BNPL; kajian mengenai literasi keuangan digital di Indonesia secara konsisten menunjukkan adanya kesenjangan pemahaman konsumen terhadap produk keuangan (Sudjana, 2019). Banyak konsumen tergiur kemudahan akses BNPL tanpa sepenuhnya menyadari konsekuensi finansial jangka panjang; penyelenggara layanan memiliki kewajiban hukum sekaligus etis untuk menyajikan informasi secara gamblang mudah diakses dan tidak menyesatkan. Efektivitas regulasi OJK dalam mendorong transparansi ini perlu diukur melalui audit kepatuhan serta survei pengalaman konsumen secara berkala.

Integrasi prinsip perlindungan data pribadi sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 (UU PDP) ke dalam praktik bisnis BNPL menjadi parameter efektivitas perlindungan konsumen selanjutnya; penyelenggara BNPL mengumpulkan volume data pribadi konsumen yang masif menciptakan risiko privasi signifikan jika tidak dikelola sesuai standar hukum (Supriyanta, 2017). Penilaian mencakup bagaimana penyelenggara memperoleh persetujuan (*consent*) yang sah bagaimana data diamankan dari akses tidak berizin bagaimana data digunakan atau dibagikan kepada pihak ketiga serta bagaimana hak-hak subjek data (konsumen) dipenuhi. Kepatuhan terhadap UU PDP bukan

hanya kewajiban hukum melainkan juga elemen pembangun kepercayaan konsumen terhadap layanan BNPL.

Aksesibilitas dan efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa bagi konsumen BNPL turut menentukan tingkat perlindungan hukum secara keseluruhan; keberadaan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) menyediakan jalur penyelesaian di luar pengadilan yang diharapkan lebih cepat dan efisien (Triyanta, 2021). Evaluasi perlu mencakup kemudahan konsumen mengakses LAPS SJK biaya yang ditimbulkan kecepatan proses mediasi atau arbitrase serta kekuatan eksekutorial putusannya. Penilaian efektivitas juga harus mempertimbangkan sejauh mana penyelenggara BNPL mematuhi kewajiban penanganan pengaduan internal sebelum sengketa dieskalasi ke LAPS SJK atau pengadilan.

Pemberian sanksi oleh regulator terhadap penyelenggara BNPL yang melanggar ketentuan perlindungan konsumen menjadi instrumen penegakan hukum pamungkas; efektivitas sanksi baik administratif maupun potensi pidana bergantung pada kecepatan deteksi pelanggaran, ketegasan regulator dalam menjatuhkan sanksi, serta efek jera (*deterrent effect*) yang ditimbulkannya. Publikasi kasus-kasus penindakan dapat meningkatkan kesadaran konsumen sekaligus mendorong kepatuhan industri; sebaliknya penegakan sanksi yang lemah atau sporadis justru dapat melemahkan kredibilitas kerangka hukum perlindungan konsumen secara keseluruhan. Konsistensi penegakan hukum menjadi kunci efektivitas jangka panjang.

Kewajiban pelaku usaha untuk beriktikad baik serta larangan penggunaan klausula baku yang merugikan secara teoretis berlaku pula bagi penyelenggara BNPL; namun, implementasi efektifnya pada praktik bisnis digital yang bergerak cepat masih memerlukan pengujian empiris lebih lanjut. Penegakan hak-hak konsumen dalam UUPK menjadi titik tolak penting kendati tantangan penerapannya pada model bisnis inovatif tetap signifikan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah berupaya melengkapi UUPK melalui penerbitan regulasi sektoral yang lebih spesifik menyasar penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) termasuk entitas yang menawarkan produk serupa BNPL; Peraturan OJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang LPBBTI secara eksplisit mengatur aspek tata kelola, manajemen risiko, transparansi produk, hingga perlindungan data pribadi pengguna layanan. Kehadiran regulasi sektoral ini menunjukkan respons proaktif regulator terhadap perkembangan industri *fintech lending*; efektivitasnya sangat bergantung pada kapasitas pengawasan OJK serta tingkat kepatuhan para penyelenggara dalam menginternalisasi norma-norma tersebut ke dalam operasional bisnis sehari-hari. Detail pengaturan dalam POJK diharapkan mampu menutup celah yang mungkin tidak terakomodasi secara spesifik oleh UUPK yang bersifat lebih general.

Penilaian efektivitas perlindungan konsumen dalam transaksi BNPL tidak dapat dilepaskan dari analisis terhadap praktik penggunaan klausula baku dalam perjanjian digital; penelitian empiris mengenai kontrak elektronik di Indonesia seringkali menyoroti masih dominannya posisi pelaku usaha dalam menentukan

syarat dan ketentuan yang belum sepenuhnya menjamin asas keseimbangan. Konsumen kerap dihadapkan pada teks perjanjian yang panjang kompleks dan sulit dipahami; kondisi ini menyulitkan konsumen untuk benar-benar mengetahui hak serta kewajibannya sebelum menyetujui transaksi BNPL. Pengawasan OJK terhadap substansi klausula baku yang digunakan penyelenggara BNPL menjadi vital guna memastikan tidak adanya ketentuan yang bertentangan dengan prinsip perlindungan konsumen seperti pengalihan tanggung jawab absolut atau pembatasan hak gugat konsumen.

Aspek transparansi informasi produk terutama mengenai struktur biaya, bunga efektif, denda keterlambatan, serta mekanisme penagihan merupakan indikator krusial efektivitas perlindungan konsumen BNPL; kajian mengenai literasi keuangan digital di Indonesia secara konsisten menunjukkan adanya kesenjangan pemahaman konsumen terhadap produk keuangan kompleks. Banyak konsumen tergiur kemudahan akses BNPL tanpa sepenuhnya menyadari konsekuensi finansial jangka panjang; penyelenggara layanan memiliki kewajiban hukum sekaligus etis untuk menyajikan informasi secara gamblang mudah diakses dan tidak menyesatkan. Efektivitas regulasi OJK dalam mendorong transparansi ini perlu diukur melalui audit kepatuhan serta survei pengalaman konsumen secara berkala.

Integrasi prinsip perlindungan data pribadi sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 (UU PDP) ke dalam praktik bisnis BNPL menjadi parameter efektivitas perlindungan konsumen selanjutnya; penyelenggara BNPL mengumpulkan volume data pribadi konsumen yang masif menciptakan risiko privasi signifikan jika tidak dikelola sesuai standar hukum. Penilaian mencakup bagaimana penyelenggara memperoleh persetujuan (*consent*) yang sah bagaimana data diamankan dari akses tidak berizin bagaimana data digunakan atau dibagikan kepada pihak ketiga serta bagaimana hak-hak subjek data (konsumen) dipenuhi. Kepatuhan terhadap UU PDP bukan hanya kewajiban hukum melainkan juga elemen pembangun kepercayaan konsumen terhadap layanan BNPL.

Aksesibilitas dan efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa bagi konsumen BNPL turut menentukan tingkat perlindungan hukum secara keseluruhan; keberadaan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) menyediakan jalur penyelesaian di luar pengadilan yang diharapkan lebih cepat dan efisien. Evaluasi perlu mencakup kemudahan konsumen mengakses LAPS SJK biaya yang ditimbulkan kecepatan proses mediasi atau arbitrase serta kekuatan eksekutorial putusannya. Penilaian efektivitas juga harus mempertimbangkan sejauh mana penyelenggara BNPL mematuhi kewajiban penanganan pengaduan internal sebelum sengketa dieskalasi ke LAPS SJK atau pengadilan.

Pemberian sanksi oleh regulator terhadap penyelenggara BNPL yang melanggar ketentuan perlindungan konsumen menjadi instrumen penegakan hukum pamungkas; efektivitas sanksi baik administratif maupun potensi pidana bergantung pada kecepatan deteksi pelanggaran, ketegasan regulator dalam

menjatuhkan sanksi, serta efek jera (*deterrent effect*) yang ditimbulkannya. Publikasi kasus-kasus penindakan dapat meningkatkan kesadaran konsumen sekaligus mendorong kepatuhan industri; sebaliknya penegakan sanksi yang lemah atau sporadis justru dapat melemahkan kredibilitas kerangka hukum perlindungan konsumen secara keseluruhan. Konsistensi penegakan hukum menjadi kunci efektivitas jangka panjang.

Kendala

Salah satu kendala fundamental dalam implementasi perlindungan konsumen BNPL ialah pesatnya laju inovasi produk dan model bisnis *fintech* yang kerap melampaui kecepatan adaptasi regulasi; regulator dihadapkan pada tantangan untuk merumuskan norma hukum yang relevan fleksibel namun tetap memberikan kepastian hukum tanpa menghambat inovasi yang bermanfaat. Karakteristik BNPL yang terintegrasi erat dengan platform *e-commerce* serta penggunaan algoritma kompleks dalam penilaian kredit menciptakan area abu-abu yang memerlukan interpretasi hukum serta pendekatan pengawasan baru. Keterbatasan sumber daya baik manusia maupun teknologi pada lembaga regulator seperti OJK juga menjadi faktor penghambat pengawasan yang komprehensif terhadap ratusan penyelenggara *fintech*.

Asimetri informasi yang inheren antara penyelenggara BNPL dengan konsumen menjadi kendala signifikan berikutnya; penyelenggara memiliki pemahaman jauh lebih superior mengenai detail produk risiko serta struktur biaya dibandingkan konsumen awam. Kompleksitas bahasa hukum dalam kontrak ditambah bias perilaku konsumen yang cenderung mengabaikan detail syarat dan ketentuan demi kemudahan transaksi memperparah kesenjangan informasi ini. Upaya peningkatan literasi keuangan digital konsumen memang penting namun tidak dapat sepenuhnya mengeliminasi kendala asimetri informasi yang bersifat struktural dalam pasar kredit digital.

Tingkat literasi hukum konsumen Indonesia yang secara umum masih perlu ditingkatkan menjadi hambatan tersendiri dalam penegakan hak; banyak konsumen tidak menyadari sepenuhnya hak-hak mereka berdasarkan UUPK maupun regulasi OJK atau tidak mengetahui prosedur yang harus ditempuh ketika menghadapi masalah dengan penyelenggara BNPL. Rendahnya kesadaran hukum ini mengakibatkan konsumen cenderung pasif atau enggan memperjuangkan haknya terutama jika nilai sengketa dianggap tidak sebanding dengan upaya yang harus dikeluarkan. Program sosialisasi hukum yang masif dan mudah diakses menjadi prasyarat penting namun pelaksanaannya menghadapi tantangan jangkauan dan efektivitas.

Kompleksitas pembuktian pelanggaran dalam sengketa *fintech* termasuk BNPL seringkali menjadi kendala bagi konsumen maupun penegak hukum; sifat transaksi digital yang nirwujud jejak digital yang mudah dimanipulasi serta penggunaan algoritma *black box* dalam pengambilan keputusan kredit menyulitkan proses pembuktian adanya praktik tidak adil atau diskriminatif. Konsumen umumnya tidak memiliki akses terhadap log sistem atau data internal

penyelenggara yang diperlukan untuk mendukung klaimnya. Kendala teknis pembuktian ini berpotensi melemahkan posisi tawar konsumen dalam proses penyelesaian sengketa baik melalui LAPS SJK maupun litigasi.

Koordinasi antar-lembaga regulator dan penegak hukum yang belum optimal dapat pula menjadi kendala dalam penanganan isu BNPL yang bersifat lintas sektoral; perlindungan konsumen BNPL bersinggungan dengan kewenangan OJK (pengawasan jasa keuangan) Kementerian Komunikasi dan Informatika (penyelenggara sistem elektronik) Bank Indonesia (sistem pembayaran) serta Kepolisian (penanganan aspek pidana seperti penipuan atau penagihan ilegal). Sinkronisasi kebijakan pertukaran data serta mekanisme penanganan kasus bersama antar lembaga menjadi esensial untuk memastikan penegakan hukum yang holistik dan efektif; ego sektoral atau tumpang tindih kewenangan justru dapat menciptakan celah yang dimanfaatkan oleh pelaku usaha tidak bertanggung jawab.

Implikasi Hukum

Kegagalan implementasi perlindungan hukum yang efektif bagi konsumen BNPL membawa implikasi serius terhadap peningkatan kerentanan finansial masyarakat khususnya kelompok berpendapatan rendah dan generasi muda; kemudahan akses utang tanpa penilaian kelayakan kredit yang memadai berpotensi menjerumuskan individu ke dalam lingkaran utang (*debt trap*) yang sulit diputus mengganggu stabilitas keuangan rumah tangga dan bahkan menimbulkan masalah sosial turunan. Implikasi hukumnya adalah potensi gugatan perdata terhadap penyelenggara yang terbukti melakukan praktik *predatory lending* serta tuntutan bagi regulator untuk memperketat standar pemberian kredit yang bertanggung jawab. Beban pembuktian adanya praktik predator seringkali memberatkan konsumen.

Dinamika perkembangan *Buy Now Pay Later* (BNPL) yang begitu pesat sesungguhnya memicu perdebatan mendasar mengenai paradigma regulasi yang paling tepat guna mengawalinya; pendekatan regulasi berbasis aturan rigid (*rules-based regulation*) yang cenderung statis dan mendetail terbukti kerap tergagap menghadapi kecepatan inovasi teknologi finansial. Sifat aturan yang kaku menyulitkan regulator untuk merespons varian produk baru atau model bisnis disruptif secara cekatan seringkali menciptakan celah hukum (*loopholes*) atau justru menghambat inovasi yang berpotensi positif. Kebutuhan akan pendekatan regulasi yang lebih adaptif seperti regulasi berbasis prinsip (*principles-based regulation*) karenanya mengemuka sebagai alternatif yang lebih menjanjikan; pendekatan ini memusatkan perhatian pada pencapaian tujuan atau hasil akhir perlindungan konsumen yang substantif bukan sekadar kepatuhan formal terhadap daftar periksa aturan yang panjang.

Implementasi pendekatan berbasis prinsip meskipun menawarkan fleksibilitas sejatinya menuntut kapasitas baru dari lembaga regulator; penguatan kemampuan interpretatif serta kewenangan diskresi menjadi niscaya agar regulator mampu menerapkan prinsip-prinsip umum seperti 'keadilan' (*fairness*),

'transparansi', dan 'tanggung jawab' secara kontekstual pada beragam praktik bisnis BNPL yang terus bermunculan. Peningkatan diskresi ini pada gilirannya mewajibkan adanya mekanisme akuntabilitas (*accountability*) yang lebih kokoh dan transparan guna mencegah potensi penyalahgunaan wewenang atau inkonsistensi dalam penegakan hukum. Penjabaran prinsip-prinsip luhur tersebut ke dalam pedoman operasional yang jelas bagi industri tanpa terjebak kembali pada rigiditas aturan merupakan tantangan tersendiri yang memerlukan kearifan serta dialog berkelanjutan antara regulator dan para pemangku kepentingan.

Pembelajaran dari pengalaman yurisdiksi lain (*benchmarking*) dalam menata lanskap regulasi BNPL menyajikan implikasi kebijakan yang berharga bagi Indonesia; berbagai negara maju seperti Australia yang secara tegas mengarahkan pengaturan BNPL menuju integrasi ke dalam kerangka hukum kredit nasionalnya memperlihatkan kecenderungan global untuk memperlakukan BNPL serupa dengan produk kredit lainnya demi menjamin level playing field serta kesetaraan perlindungan konsumen. Langkah mewajibkan penyelenggara BNPL mengantongi lisensi kredit serta tunduk pada standar pinjaman yang bertanggung jawab (*responsible lending*) sebagaimana diadopsi atau dipertimbangkan di Australia dan Inggris Raya mencerminkan pandangan bahwa substansi ekonomi BNPL lebih mendekati fungsi kredit ketimbang sekadar metode pembayaran. Konsistensi perlakuan hukum terhadap produk finansial yang memiliki fungsi serupa menjadi isu sentral.

Indonesia kemudian menghadapi dilema fundamental terkait klasifikasi hukum BNPL; keputusan untuk tetap menempatkan BNPL di bawah payung regulasi Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) yang mungkin memiliki standar pengawasan dan persyaratan permodalan berbeda dibandingkan lembaga kredit konvensional atau memigrasikannya ke rezim lisensi kredit tersendiri membawa implikasi hukum yang amat berbeda. Pilihan pertama berpotensi menjaga kelincahan inovasi namun mungkin mengorbankan aspek perlindungan konsumen; pilihan kedua dapat memperkuat proteksi konsumen secara signifikan namun berisiko memberatkan penyelenggara terutama pemain skala kecil dan mungkin memperlambat penetrasi pasar. Penentuan klasifikasi hukum BNPL ini menjadi titik persimpangan kebijakan krusial yang akan membentuk masa depan industri serta tingkat keamanan konsumen dalam bertransaksi di ranah kredit digital Indonesia.

Praktik bisnis BNPL terutama terkait pengumpulan dan pemanfaatan data konsumen untuk penilaian kredit algoritmik dan penargetan pemasaran memunculkan implikasi hukum signifikan terkait potensi diskriminasi dan penguatan bias sosial; algoritma yang dilatih menggunakan data historis dapat mereplikasi bahkan memperkuat pola diskriminasi yang sudah ada dalam masyarakat. Implikasi hukumnya adalah perlunya pengembangan kerangka audit algoritma serta penegakan aturan anti-diskriminasi dalam konteks pengambilan keputusan otomatis; UU PDP dan regulasi terkait perlu diinterpretasikan secara progresif untuk melindungi konsumen dari potensi diskriminasi algoritmik dalam akses kredit.

Proliferasi BNPL dan potensi peningkatan kredit macet (*non-performing loan*) di sektor *fintech* dapat menimbulkan implikasi hukum terhadap stabilitas sistem keuangan secara lebih luas meskipun skala industrinya mungkin belum sebesar perbankan konvensional; OJK memiliki mandat menjaga stabilitas sektor jasa keuangan yang mencakup pemantauan risiko sistemik dari inovasi *fintech*. Implikasi hukumnya adalah penguatan kewenangan OJK dalam menerapkan instrumen makroprudensial pada sektor *fintech lending* jika diperlukan serta peningkatan koordinasi dengan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas sistem pembayaran dan moneter. Kerangka hukum resolusi bagi penyelenggara *fintech* yang gagal juga perlu dipersiapkan.

Implikasi hukum utama dari fenomena BNPL di Indonesia adalah tantangan bagi sistem hukum untuk menyeimbangkan secara adil antara fasilitasi inovasi teknologi finansial yang mendukung inklusi keuangan dan pertumbuhan ekonomi dengan penegakan prinsip fundamental perlindungan konsumen serta penjagaan stabilitas sistemik; pencarian titik keseimbangan ini memerlukan dialog berkelanjutan antara regulator pelaku industri akademisi dan representasi konsumen. Penerapan asas proporsionalitas dalam regulasi serta penguatan literasi digital dan keuangan masyarakat menjadi kunci untuk mengarahkan perkembangan BNPL menuju arah yang konstruktif dan berkelanjutan secara hukum maupun sosial-ekonomi.

SIMPULAN

Kesimpulan, kerangka hukum Indonesia yang berlandaskan pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen serta regulasi sektoral Otoritas Jasa Keuangan secara normatif telah menyediakan instrumen awal dalam memitigasi risiko transaksi *Buy Now Pay Later* (BNPL), namun efektivitas aktualnya masih terbatas. Meski aturan mengenai transparansi informasi, perlindungan data pribadi, dan mekanisme penyelesaian sengketa telah ada, praktik di lapangan menunjukkan masih lemahnya perlindungan *de facto* akibat klausula baku yang tidak adil, rendahnya literasi konsumen, dan lemahnya penegakan sanksi. Evolusi cepat model bisnis *fintech* mendahului respons regulasi, menciptakan celah hukum yang memperbesar kesenjangan informasi dan menyulitkan konsumen memahami serta memperjuangkan hak-haknya. Keterbatasan kapasitas pengawasan, lemahnya koordinasi antar-lembaga, dan tantangan pembuktian dalam ranah digital semakin memperlebar jurang antara idealisme hukum dan realitas perlindungan. Tanpa peningkatan literasi dan penegakan yang lebih kuat, kemudahan akses BNPL justru dapat memperburuk masalah finansial masyarakat. Oleh itu keseimbangan inovasi keuangan digital dan perlindungan konsumen tetap menjadi tantangan besar bagi sistem hukum nasional

DAFTAR RUJUKAN

- Agustini, S., Silalahi, U., Sudirman, L., Sihombing, J., & Ahmad, F. (2025). The Urgency of Forming Legislation Regarding Online Loans in Indonesia: Legal Protection Solutions for the Community. *Jurnal Pemaharuan Hukum*,

12(1), 1–18.

CSJ. (2025). Beyond the tipping point. *CSJ, February*.

FCA. (2021). *The Woolard Review - A review of change and innovation in the unsecured credit market. February*.

Feng, X. (2016). An Analysis of the Factors Affecting the Online Reviews Helpfulness--A Empirical Study based on Jumei.com. *Atlantic Marketing Journal: Advances in Intelligent Systems Research*, 136, 49–52. <https://doi.org/10.2991/icsma-16.2016.10>

Hoo, W. C., Khee, K. H., Wolor, C. W., Teck, T. S., & Toh, J. S. (2025). Determinants of Intention To Use Buy Now Pay Later (Bnpl). *Journal of Lifestyle and SDG'S Review*, 5(1), 1–32. <https://doi.org/10.47172/2965-730X.SDGsReview.v5.n01.pe02698>

Irawati, L., Hamzah, M. Z., & Sofilda, E. (2024). *Regulating Buy Now Pay Later (BNPL) in Asean: a Comparative Analysis on Regulatory Challenges and Opportunities*. 4, 60–81.

Isroah, *Perpajakan Edisi Revisi* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2021)

Khumairok, M. (2023). Regulasi Hukum Perbankan Dalam Menghadapi Tren Inovasi Fintech Dan Keberhasilan Industri Perbankan di Era Society 5.0. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 2(7), 1719–1731. <https://doi.org/10.58344/jmi.v2i7.335>

Mahmud, P. (2017). *Penelitian Hukum*. Kencana.

Mardina, R. (2023). Potensi Digital Natives dalam Representasi Literasi Informasi Multimedia Berbasis Web di Perguruan Tinggi. *Jurnal Pustakawan Indonesia*, 11(1).

Muammar, M., Andira, A., Mentari, M., & Natasya, N. (2024). Strategi Penganggaran Yang Efektif Untuk Mencapai Keberlanjutan Finansial Perusahaan. *Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 2(4).

Mahmud, Peter, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017)

Naufan Mufti Sudarmono. (2023). Adaptasi Regulasi Persaingan Usaha dalam Bidang Perbankan Digital. *Jurnal Studia Legalia*, 4(01), 60–71. <https://doi.org/10.61084/jsl.v4i01.65>

Sudirman, L., & Disemadi, H. S. (2021). Legal Protection for Borrowers and Business Dispute Resolution in Fintech Lending Services. *JurisPrudence*, 11(2), 187–204. <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v11i2.15853>

Sudjana. (2019). Penerapan Sistem Hukum Menurut Lawrence W Friedman Terhadap Efektivitas Perlindungan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000. *Jurnal Al Anwal*, 2(1), 78–94. <http://literaturbook.blogspot.co.id/2014/12/pengertian-efektivitas-dan-landasan>.

Suhendra, A. D., Asworowati, R. D., & Ismawati, T. (2020). Perlindungan Data Pribadi dalam Penyelenggaraan Aplikasi Surveilans Kesehatan PeduliLindungi dan Coviesafe di Indonesia dan Australia. *Datin Law Journal*, 5(1), 43–54. <http://www.akrabjuara.com/index.php/akrabjuara/article/view/919>

-
- Supriyanta. (2017). Ruang Lingkup Kejahatan Ekonomi. *Jurnal Hukum Slamet Riyadi Surakarta*, 7(1), 42–52.
- Suwondo, D. (2023). The Legal Protection and Dispute Resolution in Peer to Peer Lending-Based Financial Technology Aspect. *Pembaharuan Hukum*, 10(2), 339–349.
- Triyanta, A. (2021). Hukum pembiayaan syariah. *Ekonomi Syariah*.
- VISA. (2022). *Buy Now Pay Later: a threat or an opportunity?*
- Waliszewski, K., Solarz, M., & Kubiczek, J. (2024). Factors Influencing the Use of Buy Now Pay Late(BNPL) Payments. *Contemporary Economics*, 18(4), 444–457. <https://doi.org/10.5709/ce.1897-9254.548>
- Wardhani, P., & Fatmawati, N. (2022). Optional problem solving in peer-to-peer lending. *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan*, 21(2), 1400–1406.
- Wijaya, P. M., & Sukihana, I. A. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Mitra Gojek Atas Tindakan Konsumen Yang Melakukan Orderan Fiktif Go-Shop. *Jurnal Ilmu Hukum Kertha Negara*, 9(2), 120–129. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/69962/38446>
- Yusmad, Muammar Arafat, *Aspek Hukum Perbankan Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2016)